

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dasawarsa terakhir ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*, demikian berkembangnya dan menarik perhatian serta sangat penting terutama dibidang industri dan perdagangan internasional. Dalam hubungan perdagangan antar bangsa, HKI juga dapat memberi warna sendiri. Keadaan demikian, membawa pengaruh terhadap penataan HKI di tingkat nasional. (Dwi Rezki Sri Astarini, 2009:1)

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HKI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan sering kali merek membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. (Eddy Damian dkk, 2003:131)

Merek merupakan gengsi. Bagi kalangan tertentu, gengsi seorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. Alasan yang sering kali diajukan adalah demi kualitas, bonafiditas, atau investasi. Terkadang merek menjadi gaya hidup. Merek bisa membuat seseorang menjadi percaya diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya. Memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apalagi barang-barang tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen. Beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen dihadapkan oleh berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. Masyarakat menengah kebawah yang tidak mau ketinggalan menggunakan barang-barang merek terkenal

membeli barang palsunya. Walaupun barangnya palsu, imitasi dan bermutu rendah, tidak menjadi masalah asalkan dapat dibeli. (Mulyanto, 1994:111)

Merek merupakan salah satu jenis HAKI yang dilindungi. Sebenarnya masyarakat dunia telah mengenal merek sejak lama. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produksi yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelumnya adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai kita kenal dari bentuk resmi (*hallmark*) di Inggris. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan. Berkembangnya perdagangan internasional mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan merek secara internasional. Tahun 1883 di Paris dibentuk sebuah konvensi mengenai hak milik perindustrian, yang menjadi tonggak sejarah mulainya perkembangan peraturan merek secara internasional (Harsono Adisumarto, 1990:88).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Undang-Undang tentang Merek Dagang), memulai perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek yang pertama. Undang-undang ini menganut asas *first to use system* atau stelsel deklaratif yang artinya siapa yang memakai "pertama kali" suatu merek, dialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari upaya-upaya peniruan suatu merek. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 ini sebenarnya lebih merupakan terjemahan dari Undang-undang Merek Belanda dan fokus Undang-undang ini lebih mengarah kepada perlindungan konsumen terhadap barang bajakan dari penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain, ataupun mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek. (Eddy Damian dkk, 2003:69)

Pada tanggal 28 Agustus 1992 terbitlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Namun, semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 masih

dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diganti dengan yang baru sesuai yang telah ditentukan dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. (Dwi Rezki Sri Astarini, 2009:7)

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 mulai dianut stelsel Konstitutif atau asas *first to file system*. Pemilik merek yang dianggap sah adalah pemilik merek yang telah mendaftarkan ke Direktorat Merek terlebih dahulu, sampai dibuktikan apakah pendaftaran tersebut dilakukan atas iktikad baik atau iktikad buruk. Perubahan dan penyempurnaan dalam sistem perlindungan merek ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk-produk palsu dan untuk melindungi produsen pemilik merek dari penggunaan merek yang tidak berhak. (Ahmad M. Ramli dan Muhammad Amirulloh, 2002:3)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perubahan Undang-undang merek pada tahun 1997 dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya karena Ketentaun Persetujuan Putaran Uruguay mengenai kesepakatan atas desakan negara maju (khususnya Uni Eropa) yang menginginkan merek dimasukkan ke dalam pengaturan dibidang Perdagangan Internasional. Indonesia berusaha mematuhi aturan-aturan pokok yang terkandung dalam TRIPs, yaitu kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI. (H.S. Kartadjoemana, 1997:252)

Era perdagangan yang berkembang dengan begitu pesatnya hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yang baru yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 bagian menimbang butir a, menyebutkan bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam persaingan usaha yang sehat.

Merek dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, karena dengan merek produk barang dan jasa dapat dibedakan asal muasalnya, kualitas serta keterjaminan bahwa produk tersebut original. (Dwi Rezki Sri Astarini, 2009:9)

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi merek bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh pembeli. Haknya-lah yang dapat dinikmati. Hak atas merek diberikan kepada orang yang memang berhak dan didalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak. Oleh karena itu, sering disebut dengan hak monopoli atau yang lebih dikenal dengan Hak Milik Intelektual yang diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Meskipun demikian, sekalipun tidak langsung mengenai suatu benda, Hak Milik Intelektual tersebut memiliki sifat kebendaan yaitu mutlak / absolut dan *droit de suite* yang artinya hak itu terus mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak, dan dapat dipertahankan kepada setiap orang. (Frida Husni Hasbullah, 2002:128)

Persaingan yang ketat antara produsen sering diwarnai dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat. Penjiplakan, pemalsuan dan peniruan adalah salahsatu cara yang mudah agar eksistensi suatu produk diakui dan digunakan dalam masyarakat. Salah satu cara agar suatu produk diterima oleh masyarakat adalah dengan menjiplak atau memalsu merek dagang yang sudah terkenal dimasyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERK YANG DILAKUKAN OLEH CV. KURNIA ABADI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 577/Pid/2007/PN.SMG., Putusan Mahkamah Agung No. 501 K/Pid.Sus/2008)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan merek dalam peraturan hukum di Indonesia?
2. Apa pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pemalsuan merk yang dilakukan oleh CV. Kurnia Abadi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Dalam rencana penulisan ini, tujuan objektif dan subjektif adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pengaturan delik merek dalam hukum pidana di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara pemalsuan merek yang dilakukan oleh CV. Kurnia Abadi
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya tindak pidana pemalsan merk.
  - b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian, tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi sehingga dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk lebih jauh mengetahui tindak pidana pemalsuan merk dalam bentuk konsep maupun teori hukumnya.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum secara teoritis khususnya dalam tindak pidana pemalsuan merk.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah ilmu dan pengetahuan penulis di bidang penelitian karya ilmiah khususnya bidang hukum serta menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada bidang ilmu hukum Universitas Sebelas Maret .
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum.

### **E. Metode Penelitian**

Paparan mengenai pengertian penelitian dalam penulisan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut, seperti halnya yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki:

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35)

Metode penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang penekanannya pada teori-teori hukum, bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Analisis hubungan antara aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Analisis hubungan antar hubungan serta menjelaskan hambatan-hambatan dan mungkin memprediksikan pembangunan masa depan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:32)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu preskriptif dan terapan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan: Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:22)

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

*approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93)

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) karena dilakukan dengan cara menelaah ratio decidendi dimana alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:119)

#### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

##### a. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder di dalam penelitian normatif lebih dikenal dengan sebutan bahan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:179).

##### b. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181)

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.



d) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 501 K/Pid.Sus/2008.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan resmi, meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181).

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dalam penulisan hukum (skripsi) ini penulis menggunakan:

- a) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- b) Kamus hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum;
- d) Artikel;
- e) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan yakni pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, mencatat buku-buku literatur, perundang-undangan serta artikel-artikel penting dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak diteleti.

6. Teknik Analisis Sumber Bahan Hukum

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme deduksi untuk menguraikan dan memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Tahapan analisis bahan hukum ini berawal dari penarikan premis mayor, penarikan

premis minor dan conclusion atau kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:47)

Premis mayor tersebut merupakan penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum yang dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 501 K/Pid.Sus/2008 kemudian ditarik kesimpulan dengan menganalisis kecocokan antara premis mayor dan premis minor tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Landasan-landasan tersebut meliputi pengertian merek, unsur-unsur merek, karakteristik merek, jenis merek, fungsi merek, jenis-jenis merek, tinjauan tindak pidana di bidang merek, dan tinjauan penyelesaian sengketa di bidang merek. Sedangkan kerangka pemikiran penulis menggambarkan bagan kerangka pemikiran penulis.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah, yaitu pertama

pengaturan tindak pidana pemalsuan merek dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan kedua mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 557/Pid/B/2007/PN.SMG., Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pid.Sus/2008.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai simpulan yang didapat dari keseluruhan hasil pembahasan serta saran-saran yang diperoleh penulis dalam proses penyusunan penelitian hukum ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

